

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KUCURKAN Rp 39,6 MILIAR UNTUK TANGANI JALAN DI 2024



Sumber Gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-19-07_14_29-Window.jpg

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Dalam rencana Raperda APBD 2024 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang berencana mengalokasikan Rp 39,6 miliar untuk menangani proyek infrastruktur, terutama jalan. Hal ini masih menjadi prioritas Pemkab, dengan harapan mampu meningkatkan angka jalan mantap di Kabupaten Pemalang, dalam rangka mendukung kemajuan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat..

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, infrastruktur masih jadi hal utama yang direncanakan dalam rencana pembentukan Raperda APBD 2024. Dijelaskan bahwa saat ini, kondisi jalan di Kabupaten Pemalang 58,31 persen kondisi baik, 10,57 persen kondisi sedang, 10,83 persen rusak sedang, dan 20,30 persen rusak berat.

“Kita masih punya PR perbaikan infrastruktur jalan di tahun depan. Jadi untuk penanganan direncanakan anggaran Rp 39.695.155.000 untuk jalan penanganan jalan rusak ringan dan berat yang dikalkulasikan sebesar 31,13 persen atau 238,33 kilometer. Walaupun tidak seluruhnya bisa kita selesaikan di tahun ini,” ucapnya.

Selain itu, dalam penanganan isu strategis yaitu kemiskinan ekstrem dan stunting, Pemkab akan mengajak kerja sama Baznas Provinsi dan CSR atau perusahaan swasta untuk bersinergi. Nantinya, Baznas akan membantu dengan alokasi anggaran hibah yang digunakan untuk pelatihan kerja, dan disalurkan ke perusahaan/CSR lokal agar tenaga kerja terserap.

Adapun untuk penataan ASN, Mansur menegaskan akan menggunakan sistem Merit terbuka untuk penempatan PNS dalam jabatan dengan prinsip kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta rekam jejak disiplin mereka. Sehingga akan mendapatkan SDM PNS yang mumpuni di seluruh OPD yang masih memiliki kekosongan jabatan.

“Pasti seluruh pandangan fraksi kemarin akan jadi catatan kami untuk pembentukan Raperda APBD 2024. Di mana anggaran ini sangat menentukan jalannya seluruh program prioritas Pemkab Pemalang, dari penanganan infrastruktur jalan, stunting, kemiskinan ekstrem, dan penataan ASN yang saat ini menjadi sorotan,” terangnya. (fan/abd)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/10/19/pemkab-pemalang-kucurkan-rp-396-m-untuk-tangani-jalan-di-2024/>, “Pemkab Pemalang Kucurkan Rp 39,6 M untuk Tangani Jalan di 2024”, tanggal 19 Oktober 2023.
2. <https://pemalangkab.go.id/2023/10/pemkab-gelontorkan-396-m-untuk-percepat-layanan-infrastruktur-jalan>, “Pemkab Gelontorkan 39,6 M Untuk Percepat Layanan Infrastruktur Jalan”, tanggal 19 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
 - Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*